



**SKRIPSI**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
SERASAH KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN  
BATANG HARI (PERIODE TAHUN 2018-2020)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

**Oleh :  
NURUL HUDA  
NIM. C1C018187**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JAMBI  
TAHUN 2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua prodi, menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : Nurul Huda  
Nomor Induk Mahasiswa : C1C018187  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari (Periode Tahun 2018-2020)

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Skripsi pada tanggal yang tertera dibawah ini.

Pembimbing I  
Pembimbing II

Jambi, Oktober 2022

**Dr. Muhammad Gowon, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP. 19710722 199903 1 001

**Reni Yustien, S.E., M.Si., Ak., CA.**  
NIP. 19730117 199903 2 002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Akuntansi

**Dr. Hj. Fitrini Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR**  
NIP. 19731112 199802 2 002

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Oktober 2022

Jam : 10.00 WIB s/d 12.00 WIB

Tempat : Ruang Komprehensif Gedung D3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

### TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: Dr. Mukhzarudfa, S.E., M.Si.	_____
Penguji Utama	: Salman Jumaili, S.E., M.Si., Ak., CA.	_____
Sekretaris	: Riski Hernando, S.E., M.Sc.	_____
Anggota I	: Dr. Muhammad Gowon, S.E., M.Si., Ak., CA.	_____
Anggota II	: Reni Yustien , S.E., M.Si., Ak., CA.	_____

Disahkan oleh :

**Ketua Jurusan Akuntansi**

**Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Jambi**

Dr. Enggar D.P Arum, S.E., M.Si., Ak., CA., CIQaR., CIQnR  
NIP. 19761003 200012 2 001

Dr. H. Junaidi, S.E., M.Si.  
NIP. 19670602 199203 1 003

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurul Huda  
Nomor Induk Mahasiswa : C1C018187  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa  
Serasah Kecamatan Pemayung Kabupaten  
Batanghari (Periode Tahun 2018-2020)

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan penulis tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaedah ilmiah penulisan.
2. Apabila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana pada poin (1) maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya telah peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, Oktober 2022  
Yang membuat pernyataan

**Nurul Huda**  
**NIM. C1C018187**

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti haturkan ke hadirat illahi Robbul Izzati, yang berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyusun skripsi ini tepat waktu. Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat-syarat dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana.

Penulisan skripsi ini peneliti mengambil judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2018-2020”**. Mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulisan, skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan belum sempurna, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi semua pihak yang berkenan memanfaatkannya. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah terlibat, di antaranya sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. H. Junaidi, S.E.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi, Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.Si., A.k., C.A., CIQaR., CIQnR, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

4. Bapak Dr. Rico Wijaya Z, S.E., M.M., M.Si., Ak., CIQaR., CIQnR, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Hj. Fitriani Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
6. Bapak Dr. Afrizal, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan serta nasehat kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. Muhammad Gowon, S.E., M.Si., Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing dengan sangat baik serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Reni Yustien, S.E., M.Si., Ak., C.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, nasehat, koreksi, serta saran-saran yang membangun bagi penulis.
9. Bapak Dr. H. Mukhzarudfa, S.E., M.Si, selaku Ketua Penguji yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
10. Bapak Salman Jumaili, S.E., M.Si, Ak., selaku Penguji Utama yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
11. Bapak Riski Hernando, S.E., M.Sc, selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
12. Staf Karyawan dan Karyawati Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.

13. Kedua orang tua yang saya cintai dan paling saya sayangi, Ibu Fauziah dan Ayah Noviarman terima kasih banyak telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan baik moril maupun materi kepada penulis. Terimakasih banyak tidak menekan maupun membebankan banyak hal kepada peneliti sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini hingga selesai.
14. Abangku Panji dan adik-adikku Lala dan Tata yang tersayang terima kasih telah memberikan semangat dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi hingga selesai.
15. M. Farrel Rifky penuh kesabaran, perhatian, dan memberikan motivasi membantu penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
16. Sahabat tersayang Nabila, Mitha, Chaetrin, Ezora, Vionari, Jihan, Uly, Wiwid, dan Leoni yang telah memberikan semangat doa dan dukungannya.
17. Sahabat seperjuangan skripsi Hayati, Tania, Ariqoh, dan Anniza yang telah banyak membantu dalam perkuliahan hingga skripsi ini.
18. Teman seperjuangan Akuntansi 2018 khususnya kelas R-13 dan R-14.
19. Teman-teman KKN Tematik Posko Desa Serasah yang sekaligus menjadi keluarga baru atas kebersamaan selama kurang lebih 30 hari yang sangat tidak terlupakan.
20. Bapak Hendri Boy selaku Sekretaris Desa, seluruh pihak-pihak dan perangkat Desa Serasah yang telah ikut serta memberikan bantuan dan informasi dalam penelitian skripsi ini.

21. Diri sendiri, yang telah mampu kooperatif dalam menyelesaikan studi ini, terima kasih karna selalu berusaha mempercayai diri sendiri, hingga akhirnya saya membuktikan bahwa saya bisa.

Semoga amal ibadah, dan dorongan serta do'a yang diberikan kepada penulis dengan tulus dan ikhlas mendapatkan Rahmat dan karunia dari Allah SWT, aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jambi, Oktober 2022

Penulis



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Periode 2018-2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Serasah dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Efisiensi Belanja dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari periode 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi dikategorikan sangat kurang, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan tidak efektif, Rasio Efisiensi Belanja dikategorikan tidak efisien dan Rasio Pertumbuhan menunjukkan trend negative.

Kata kunci : Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Derajat Desentralisasi, Kemandirian, Ketergantungan, Efektivitas PAD, Efisiensi, Pertumbuhan Pendapatan.

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the Financial Performance of the Serasah Village Government, Pemayung District, Batanghari Regency for the 2018-2020 period. This study aims to determine the performance of the Serasah Village Government using the Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Dependence Ratio, Effectiveness Ratio of Regional Original Income, Expenditure Efficiency Ratio and Income Growth Ratio. This research is quantitative descriptive. By using secondary data in the form of the Village Budget Realization Report (APBDes) Serasah Village, Pemayung District, Batanghari Regency for the 2018-2020 period. The results showed that the Financial Performance of the Serasah Village Government based on the Degree Ratio of Decentralization was categorized as very poor, the Regional Financial Independence Ratio was categorized as very low and included an instructive relationship pattern, the Regional Financial Dependence Ratio was categorized as very high, the Effectiveness Ratio of Regional Original Income was categorized as ineffective, the Expenditure Efficiency Ratio categorized as inefficient and the Growth Ratio shows a negative trend.*

*Keywords : Village Government Financial Performance, Degree of Decentralization, Independence, Dependence, PAD Effectiveness, Efficiency, Income Growth.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Masalah .....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>11</b>
2.1.Desa.....	11
2.1.1 Definisi Desa.....	11
2.1.2. Pemerintah Desa .....	13
2.1.3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.1.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	16
2.1.5. Fungsi Anggaran Desa .....	18
2.2. Kinerja.....	19
2.2.1. Indikatos Kinerja.....	21
2.2.2. Pengukuran Kinerja .....	22
2.2.3. Laporan Keuangan Daerah .....	24
2.2.4. Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah .....	25

2.3. Penelitian Terdahulu .....	33
2.4. Kerangka Pemikiran Konseptual .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
3.1. Objek Penelitian .....	41
3.2. Jenis Penelitian .....	41
3.3. Jenis Data .....	41
3.4. Metode Pengumpulan Data .....	42
3.5. Metode Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Profil Desa Serasah .....	48
4.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	51
4.2.1. Visi .....	51
4.2.2. Misi .....	51
4.2.3. Sasaran .....	52
4.3. Struktur Pemerintah Desa .....	53
4.4. Hasil Penelitian .....	55
4.4.1. Rasio Derajat Desentralisasi .....	55
4.4.2. Rasio Kemandirian .....	56
4.4.3. Rasio Ketergantungan .....	58
4.4.4. Rasio Efektivitas PADes .....	59
4.4.5. Rasio Efisiensi Belanja .....	60
4.4.6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan .....	61
4.5. Pembahasan .....	63
4.5.1. Rasio Derajat Desentralisasi .....	63
4.5.2. Rasio Kemandirian .....	66
4.5.3. Rasio Ketergantungan .....	68
4.5.4. Rasio Efektivitas PADes .....	70
4.5.5. Rasio Efisiensi Belanja .....	72

4.5.6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan.....	74
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>77</b>
5.1. Simpulan .....	77
5.2. Saran.....	79
5.3. Keterbatasan Peneliti.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1	Realisasi APBDes Serasah TA 2018-2020 .....	5
Tabel 2. 1	Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi .....	26
Tabel 2. 2	Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian .....	28
Tabel 2. 3	Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan.....	29
Tabel 2. 4	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD.....	30
Tabel 2. 5	Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja .....	31
Tabel 2. 6	Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 2. 7	Kerangka Pemikiran Konseptual .....	40
Tabel 3. 1	Kriteria Penilaian Rasio Derajat Desentralisasi .....	43
Tabel 3. 2	Kriteria Penilaian Rasio Kemandirian .....	44
Tabel 3. 3	Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan.....	45
Tabel 3. 4	Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas PAD.....	46
Tabel 3. 5	Kriteria Penilaian Rasio Efisiensi Belanja .....	47
Tabel 4. 1	Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi .....	56
Tabel 4. 2	Perhitungan Rasio Kemandirian .....	57
Tabel 4. 3	Perhitungan Rasio Ketergantungan.....	58
Tabel 4. 4	Perhitungan Rasio Efektivitas PAD.....	59
Tabel 4. 5	Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja .....	60
Tabel 4. 6	Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan .....	61
Tabel 4. 7	Hasil Rasio Keuangan.....	63

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 4. 1	Peta Wilayah Kabupaten Batanghari.....	49
Gambar 4. 2	Peta Wilayah Desa Serasah .....	50
Gambar 4. 3	Struktur Pemerintah Desa Serasah .....	54

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, otonomi daerah yaitu pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi, serta kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Yang mana tujuan dari implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah bagi masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengelola penggunaan dana yang mana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasaribu, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara yuridis mengatur kehidupan suatu desa diatur oleh pemerintah desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh sistem



pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa berkewajiban dapat menjalankan dan mengatur urusannya sendiri. Program-program yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya (Aria, 2019).

Analisis terhadap kinerja pemerintah desa perlu dilakukan untuk melihat keisapan suatu desa. Kinerja keuangan pemerintah desa dapat dinilai dengan cara melihat kinerja pemerintah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran dan kinerjanya selama periode pelaporan. Laporan kinerja anggaran juga memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk membiayai kegiatan pemerintah desa pada periode yang akan datang dengan menyajikan laporan perbandingan atau secara komparatif (Habibah, 2019).

Penyusunan APBdes dan pertanggungjawaban dinilai baik apabila tata kelola pemerintahan diukur berdasarkan kesejahteraan masyarakat. Kualitas yang baik dan serta positif diharapkan dari masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa. Desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya, dan juga memiliki kewajiban untuk menyusun APBDes dan mempertanggungjawabkan segala pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat maka Desa harus menyusun APBDes (Pasaribu, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan

daerah, sedangkan yang termasuk kedalam Keuangan Desa adalah penerimaan desa dimana Penerimaan Desa merupakan uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDes melalui rekening kas desa.

Laporan keuangan Desa merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang diperlukan, suatu kondisi yang diperlukan untuk mendukung akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah Desa terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Tujuan akuntansi keuangan desa adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara akurat sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan selama ini dan sebagai dasar evaluasi pada keuangan masa lalu (Husain, 2020).

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam memenuhi kebutuhannya untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Dali, Akib dan Haisa, 2021).

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan Pemerintah Daerah dituntut dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh daerah itu

sendiri. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah ini berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk mampu membangun indikator kinerja yang baik (Novthafia, Turi dan Ahiri, 2019).

Susanto (2015), mengatakan bahwa menganalisis rasio keuangan dapat dinilai untuk melihat kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah dengan cara berdasarkan informasi laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Susanto, 2019).

Kegunaan analisis kinerja keuangan dalam APBDes adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana perkembangan kinerja keuangan yang terjadi. Selanjutnya, ada pula hal yang dapat dilakukan yakni dengan cara menganalisis rasio-rasio keuangan. Rendahnya kapasitas dan kemampuan pengelolaan keuangan daerah akan sering menimbulkan siklus efek negatif, yaitu rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa yang tidak mampu ditingkatkan (Sobarudin, 2019).

Data Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) Serasah Kecamatan Pемыung Kabupaten Batanghari Tahun 2018-2020 pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun 2018-2020**

URAIAN	Tahun		
	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>			
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Rp 5.400.000,00</b>	<b>Rp 2.900.000,00</b>	<b>Rp 0,00</b>
Hasil Usaha	Rp 0,00	Rp 2.900.000,00	Rp 0,00
Bagi Hasil BUMDes	Rp -	Rp 2.900.000,00	Rp -
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah	Rp 5.400.000,00	Rp -	Rp -
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>Rp 1.583.631.221,03</b>	<b>Rp 1.648.532.111,00</b>	<b>Rp 1.427.191.575,00</b>
Dana Desa	Rp 789.898.075,00	Rp 839.448.000,00	Rp 819.516.000,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 17.245.790,00	Rp 28.677.111,00	Rp -
Alokasi Dana desa	Rp 716.487.356,03	Rp 720.407.000,00	Rp 547.675.575,00
Bantuan Provinsi	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00	Rp 60.000.000,00
<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 20.320.367,32</b>	<b>Rp 18.176.891,16</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>Rp 1.589.031.221,03</b>	<b>Rp 1.671.752.478,32</b>	<b>Rp 1.445.368.466,16</b>
<b>BELANJA</b>			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 468.173.651,30	Rp 476.110.992,57	Rp 405.583.820,63
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 491.340.500,00	Rp 1.023.636.350,00	Rp 579.117.400,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 264.695.000,00	Rp 111.646.921,73	Rp 89.765.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 110.310.000,00	Rp 79.495.540,00	Rp -
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat	Rp -	Rp -	Rp 468.075.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>Rp 1.334.519.151,30</b>	<b>Rp 1.690.889.804,30</b>	<b>Rp 1.542.541.220,63</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>Rp 254.512.069,73</b>	<b>( Rp 19.137.325,98 )</b>	<b>( Rp 97.172.754,47 )</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>Rp 111.741.500,00</b>	<b>Rp 162.621.450,36</b>	<b>Rp 113.484.124,38</b>
SILPA	Rp 111.741.500,00	Rp 162.621.450,36	Rp 113.484.124,38
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>Rp 205.295.521,00</b>	<b>Rp 30.000.000,00</b>	<b>Rp -</b>
Penyertaan Modal Desa	Rp 205.295.521,00	Rp 30.000.000,00	Rp -
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>( Rp 93.554.021,00 )</b>	<b>Rp 132.621.450,36</b>	<b>Rp 113.484.124,38</b>

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa Serasah  
Tahun 2018-2020**

Sumber daya alam dan sumber daya manusia pada Desa Serasah merupakan salah satu potensi dalam mewujudkan pembangunan bagi Desa Serasah. Desa

Serasah memiliki 2 dusun yaitu : Dusun Renah Jaya (Dusun Luar) dan Dusun Sumber Sari (Dusun Dalam) yang memiliki lahan yang sangat luas, lahan perkarangan yang subur yang kaya akan perkebunan karet dan sawit. Terdapat banyak tanaman sayuran dan adanya budidaya tanaman yang dilakukan di lahan kebun atau halaman rumah. Juga terdapat peternakan seperti Sapi, Kambing, dan Ayam. Potensi-potensi tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk meningkatkan taraf ekonomi Desa Serasah.

Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui ada beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Desa Serasah antara lain : (1) dari laporan realisasi anggaran desa serasah menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang mana selama kurun waktu 2018-2020 PADes-nya berturut-turut mengalami penurunan setiap tahunnya dari jumlah Rp. 5.400.000,- Rp. 2.900.000,- ke Rp. 0,00,- sehingga kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja (2) menurunnya jumlah pendapatan pada tahun 2019 ke 2020 dari jumlah anggaran angka Rp. 1.671.752.478, 32 ke Rp. 1.445.368.466,16 maka berkurangnya ketersediaan dana desa dalam melaksanakan kegiatan serta pelayanan kepada masyarakat (3) kemudian dilihat dari sisi jumlah belanja dari tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan dengan angka Rp. 1.690.889.804,30 ke Rp. 1.542.541.220,63 ditunjukkan dengan defisit anggaran, namun jumlah anggaran belanja lebih besar daripada jumlah anggaran pendapatannya.

Penelitian di bidang pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa ini diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang dikembangkan oleh Mahmudi

(2019), yang terdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi yang dimaksudkan untuk mengukur derajat kontribusi PADes (Pendapatan Anggaran Desa) terhadap penerimaan daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mana mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di mana mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengorganisasikan penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditargetkan dengan membandingkan realisasi penerimaan PADes dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan, Rasio Efisiensi Belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, dan Rasio Pertumbuhan yang mana untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini diantaranya dilakukan oleh (Maemunah, 2020), dengan penelitian yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas sangat efektif, tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali, tingkat pertumbuhan

pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%.

Peneliti mempunyai beberapa alasan yang perlu dilakukan dalam penelitian ini yakni untuk pengukuran kinerja keuangan dengan objek yang diteliti adalah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa Pemerintah Desa Serasah tahun anggaran 2018-2020 setelah itu data diolah dengan menggunakan 6 rasio yakni : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan.

Adanya penurunan jumlah anggaran pendapatan, kemudian juga secara berturut-turut anggaran PADes Serasah menurun setiap tahunnya, dan jumlah biaya lebih besar dari jumlah pendapatan, maka peneliti memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung selama ini, sehingga dapat menjadi suatu informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan menilai apakah pemerintah Desa mampu dan telah berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakatnya, atau malah sebaliknya menyebabkan rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan

judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batang Hari (Periode Tahun 2018-2020)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Fenomena masalah yang telah dikemukakan di latar belakang, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah, yaitu : Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2018-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan, yaitu : Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Di Desa Serasah Kecamatan Pemayang Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2018-2020

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu :

#### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk belajar dan referensi dalam memperluas pengetahuan khususnya bagi para penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis.

#### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan sumber informasi mengenai peran dan fungsi dari pemerintah desa, serta dapat dijadikan



sebagai acuan hasil kinerja Pemerintah Desa Serasah dalam mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

### 3. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan mengevaluasi hasil kinerja dari pemerintah desa berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Desa**

##### **2.1.1 Definisi Desa**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1, ayat (1) dinyatakan bahwa :

“ Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pembentukan desa merupakan bagian dari hukum pemerintah yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dapat dipahami bahwa pembentukan desa dimaksudkan untuk efektifitas pengelolaan pemerintah desa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan peran serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional (Harfi, 2016).

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat (Habibah, 2019).

Munculnya Undang-Undang Desa tersebut semakin memberi keleluasaan kepada Desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya Undang-Undang Desa tersebut, akan tetapi di sisi lain juga saat pemerintah pusat baik maupun daerah tidak menyikapi dengan baik akibat munculnya Undang-Undang Desa tersebut yang dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa memiliki wewenang sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, yang mencakup wewenang dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggaraan kewenangan desa didasarkan hak asal usul ditetapkan dan dikelola oleh desa. Kewenangan ini juga ada dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat kecil dalam suatu daerah yang memiliki kewenangan yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dilingkungannya tersebut dalam melaksanakan pengelolaan pemerintahan di lingkungannya.

### **2.1.2 Pemerintah Desa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah desa merupakan suatu sistem pemerintah Negara Republik Indonesia dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dan segala kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018). Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) yang bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa. Dalam menjalankan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa membagi sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. PPKD terdiri atas Sekretaris desa, Kaur dan kasi, dan Kaur Keuangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 24 berdasarkan asas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;

9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman; dan
11. Partisipatif.

Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud dengan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan mengenai urusan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa meliputi pemerintah desa yang termasuk kepala desa dan perangkat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Karlinayani dan Ningsih, 2018).

Pemerintah Desa dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditetapkan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa seperti penpatan; belanja pembiayaan; dan pengelolaan keuangan desa. (Labi, 2019) Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memiliki dampak yang luar biasa

terhadap nasib suatu daerah karena dapat menjadi daerah yang kuat dan berkuasa serta mampu mengembangkan potensi daerahnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Pemegang kekuasaan dipegang oleh Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 , mempunyai kewenangan:

- a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
- c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa;
- d) menetapkan PPKD;
- e) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f) menyetujui RAK Desa; dan
- g) menyetujui SPP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

- a) Transparan, prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga desa untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- b) Akuntabel, kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada warga desa yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- c) Partisipatif, dimana setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal.
- d) Tertib dan Disiplin, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### **2.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam jangka waktu satu tahun. APBDes meliputi atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes akan dibahas dalam

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan peraturan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Semua pendapatan di desa dikumpulkan dan didistribusikan melalui rekening kas desa serta penggunaannya ditentukan oleh APBDesa (Wijaya dan Samin, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Belanja desa merupakan seluruh pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh atau tidak diharapkan pembayarannya kembali oleh desa. Prioritas pengeluaran desa untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah (Saragih, Rahman dan Lestari, 2020).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang merupakan hak Desa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan. Rancangan peraturan anggaran desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui untuk dievaluasi lebih lanjut.



### 2.1.5 Fungsi Anggaran Desa

Larasati, 2020. Anggaran desa mempunyai beberapa fungsi utama (Sujarweni, 2015) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Alat Perencanaan

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumberpendapatan yang akan diperoleh desa.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi, dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- b. Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- c. Mengalokasikan dana untuk program kegiatan yang sudah disusun.
- d. Menentukan indicator kinerja dan pencapaian strategi.

#### 2. Alat Pengendalian

Anggaran berisi rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran.

#### 3. Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk

mendorong, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

#### 4. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Penyusunan untuk anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan keseluruhan perangkat desa. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

#### 5. Alat Penilaian Kinerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

#### 6. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk member motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik

## **2.2 Kinerja**

Kinerja merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan, baik secara pribadi maupun organisasi. Jika kinerja sesuai dengan yang direncanakan, maka yang dicapai telah terlaksana dengan baik. Jika pencapaian melebihi dari yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat baik. Demikian juga

sebaliknya apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya dapat dikatakan sangat buruk (Sobarudin, 2019).

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah ini dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan, yakni (1) meningkatkan kinerja pemerintah, (2) membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, serta (3) mewujudkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Santoso *et al.*, 2021).

(Maemunah, 2020) Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan.

Mahsun (2018) Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan, atau program atau kebijakan dalam merealisasikan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang

dituangkan dalam rencana strategis organisasi. Efektivitas hanya dapat diukur ketika individu atau kelompok individu telah menetapkan kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan tersebut meliputi tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai.

Kinerja keuangan daerah adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk memastikan kemampuan daerah dalam menerapkan aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pihak eksternal agar memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial yang diukur berdasarkan pada anggaran yang telah ditetapkan, dapat menjadi peningkatan program selanjutnya untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas (Sobarudin, 2019).

### **2.2.1 Indikator Kinerja**

Bastian (2010), indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impact).

Penjelasan masing-masing indikator lebih lanjut adalah sebagai berikut (Larasati, 2020) :

1. Indikator masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya : dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan/peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (impact) adalah spengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dapat diukur dan digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja, baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun setelah kegiatan selesai. Indikator kinerja juga dapat digunakan untuk melihat kemajuan menuju hal pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh organisasi instansi pemerintah (Sobarudin, 2019).

### **2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu proses penilaian yang berkaitan dengan tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan pada bidang keuangan selama periode waktu tertentu (Sobarudin, 2019).

Mardiasmo (2018) Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah (Wardiah, 2022) dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

- a. Untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah sehingga membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Ukuran dikerja dapat dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya serta pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban kepada publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan

Manfaat dari pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2018) dalam (Maemunah, 2020) :

- a. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- b. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- d. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) atas pencapaian prestasi sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;

- e. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam memperbaiki kinerja suatu organisasi;
- f. Membantu mengidentifikasi mengenai kepuasan masyarakat daerah
- g. Membantu proses kegiatan instansi pemerintah;
- h. Memastikan bahwa keputusan yang diambil dilakukan secara objektif

(Maemunah, 2020) Pengukuran kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai tujuan dan sasaran program unit kerja yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dengan membandingkan kinerja keuangan yang dicapai (realisasi) dengan yang direncanakan (anggaran). Pentingnya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas mencakup kemampuan untuk menunjukkan seberapa ekonomis, efisien, dan efektif uang publik tersebut telah dibelanjakan. Salah satu faktor kunci keberhasilan suatu organisasi adalah memiliki sistem pengukuran kinerja yang andal. (Mardiasmo, 2018:151).

### **2.2.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam ketentuan umumnya menyatakan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Negara/daerah selama satu periode. Sebagai bagian dari tanggungjawaban APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah dan menyampaikan kepada gubernur/bupati/walikota. Laporan Keuangan sebagaimana disampaikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Maemunah, 2020).

#### **2.2.4 Analisis Rasio Laporan Keuangan Daerah**

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio keuangan dimana rasio keuangan apabila untuk tujuan menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja pemerintah daerah rasio keuangan memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam pengambilan keputusan tentang hasil dari setiap rasio yang diukur harus dikelola secara baik agar dapat mencapai tujuan dan keputusan yang telah disepakati (Husain, 2020).

Laporan keuangan pemerintah daerah harus dibuat secara sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan karena tidak semua pengguna laporan keuangan memahami akuntansi dengan baik, sementara pengguna laporan keuangan akan membutuhkan informasi keuangan tersebut untuk membuat keputusan, sehingga ketidakmampuan memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan tersebut harus didukung oleh laporan keuangan yang dibantu dengan melakukan analisis laporan keuangan daerah (Ropa, 2016).



Hasil rasio yang digunakan untuk membandingkan laporan keuangan pemerintah daerah secara efektif dalam mengelolah sumber daya selama satu tahun periode anggaran. Rasio untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa dapat dilihat sebagai berikut (Mahmudi, 2019) :

### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. (Mahmudi, 2019:140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.1

**Tabel 2. 1**

#### **Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi**

<b>Persentase %</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang

20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)

Kontribusi PAD yang semakin tinggi terhadap total penerimaan Daerah. Maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Dapat diketahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam menggali, mengelola dan mengatur keuangan sendiri sebagai daerah otonom (Maemunah, 2020).

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menjelaskan tentang kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.2

Tabel 2. 2

**Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

*Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)*

Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah maka semakin tinggi rasio kemandirian karena pajak dan retribusi daerah merupakan komponen utama pendapatan aset daerah yang akan memperkuat APBD sehingga tingkat kemandirian daerah semakin baik (Maemunah, 2020).

### **3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Ketergantungan merupakan keadaan dimana suatu organisasi tergantung pada organisasi lainnya, sehingga organisasi tersebut tidak dapat memikul tanggung jawabnya sendiri. Dalam hal organisasi pemerintah, pemerintah desa tergantung pada dana yang diberikan oleh pemerintah pusat/provinsi (Dora, 2017).

Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mahmudi,

2019: 140). Semakin tinggi pendapatan daerah maka tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat semakin berkurang. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio ketergantungan dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.3

**Tabel 2. 3**

**Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Persentase %	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,01	Sangat Tinggi

*Sumber : Tim Litbang Depdagri RI dan Fisipol-UGM, 1991 dalam (Santoso et al., 2021)*

#### **4. Rasio Efektivitas PAD**

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mengorganisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan dihitung dengan cara telah membandingkan

realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. (Mahmudi, 2019).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.4.

**Tabel 2. 4**

**Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 - 99	Cukup Efektif
75 - 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

*Sumber : Mahmudi 2019 dalam (Dali, Akib dan Haisa, 2021)*

Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang mengarah pada tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2018). Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas dalam penerimaan PAD maka semakin baik kemampuan daerah dan semakin rendah rasio efektivitas berarti akan semakin buruk (Maemunah, 2020).

## 5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi yang menggambarkan perbandingan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang pendapatan yang diterima. Mahmudi (2019) Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam Tabel 2.5

**Tabel 2. 5**

### **Kriteria Perhitungan Efisiensi Belanja**

<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
> 40	Tidak Efisien
31 - 40	Kurang Efisien
21 - 30	Cukup Efisien
10 - 20	Efisien
< 10	Sangat Efisien

*Sumber : Mahmudi, 2019 (Maulina dan Rhea, 2019)*

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja (Marliani, 2022). Semakin kecil nilai rasio ini maka

semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapata Asli Daerah.

## 6. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Jika pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran sudah diketahui, maka dapat digunakan untuk menilai potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Rasio ini untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137). Semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{PADes P_n - PADes P_o}{PADes P_o}$$

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berhubungan dengan analisis kinerja keuangan pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

**Tabel 2. 6**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Iqbal (2019)	Analisis Kinerja Pemerintah Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2017-2018	Analisis rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan.	(1) Tingkat derajat desentralisasi Sangat Kurang, (2) tingkat ketergantungan keuangan desa pada tahun 2017 adalah sangat tinggi dan pada tahun 2018 adalah sangat rendah dan (3) tingkat kemandirian desa rendah sekali. (4) Tingkat efisiensi Pemerintah Desa Muara Kumpeh tahun 2017 dan 2018 adalah efisien.
2	Larasati (2020)	Analisis Kinerja Pemerintah Desa Pematang Jering Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2016-2018	Analisis rasio derajat desentralisasi, rasio efisiensi belanja, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan.	(1) Tingkat derajat desentralisasi dikategorikan sangat kurang karena mengalami penurunan pada tahun 2018, (2) tingkat kemandirian keuangan daerah dikategorikan sangat rendah dan termasuk pola hubungan instruktif, (3) tingkat ketergantungan keuangan desanya sangat tinggi sedangkan (4) tingkat efektivitas PADnya sangat efektif dan (5) tingkat efisiensi belanjanya di kategorikan efisien.



3	Adliyana (2021)	Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020).	Rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio ketergantungan keuangan.	Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Selat berdasarkan (1) tingkat Derajat Desentralisasi dikategorikan sangat kurang, (2) tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi, (3) tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif, dan (4) tingkat Efektivitas PAD dikategorikan tidak efektif.
4	Maemunah (2020)	Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018).	Rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan, rasio keserasian belanja.	(1) Tingkat derajat desentralisasi fiskal kurang baik tingkat efektivitas sangat efektif, (2) tingkat ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi, (3) tingkat kemandirian keuangan daerah rendah sekali, (4) tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja menunjukkan trend positif dan trend negatif atau tidak stabil. Pada (5) tingkat keserasian belanja Pemerintah Kabupaten Brebes masih diprioritaskan untuk belanja operasi sebesar 76,04% sedangkan belanja modal rata-rata sebesar 23.73%.

5	Sobarudin (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018).	Rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, rasio efisiensi belanja, rasio kemandirian keuangan, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.	rata-rata (1) rasio aktivitas aktivitas belanja pembangunan (belanja langsung) lebih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja rutin, (2) Rasio Efektivitas PAD Efektivitas Kinerja Keuangan Desa Mergosari belum efektif, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Desa Mergosari sangat efisien, (4) Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan sangat rendah, (5) Rasio keserasian mengalami peningkatan terus menerus, (6) Pertumbuhan APBDes Mergosari menunjukkan pertumbuhan negatif pada pertumbuhan PAD mengalami penurunan
6	Ropa (2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	Rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian Keuangan daerah, rasio aktivitas, dan Rasio pertumbuhan.	(1) Rasio efektivitas dapat dikategorikan efektif, (2) rasio efisiensi kurang efisien, (3) rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, (4) rasio aktivitas kurang baik dan (5) rasio pertumbuhan baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pendapatan dan pertumbuhan belanja rutin dan belanja pembangunan kurang baik. Dengan demikian kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Selatan cukup baik

7	Marliani (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020	Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas PAD, dan rasio efisiensi belanja daerah,	(1) rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria rendah dengan pola hubungan konsultati (2) Rasio derajat desentralisasi termasuk kategori kurang sehingga kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih kurang (3) rasio efektifitas PAD tergolong sangat efektif (4) rasio efisiensi belanja tergolong sudah efisien
8	Susanto (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Aktifitas dan Rasio Pertumbuhan.	(1) rasio efektifitas dikategorikan efektif, (2) rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, (3) rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, (4) rasio aktifitas kurang baik, (5) rasio pertumbuhan pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang, untuk pertumbuhan belanja dikategorikan kurang baik karena porsi belanja operasi lebih besar dari belanja modal.
9	Keliat (2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Periode 2013-2016 (Studi Kasus di Desa Margorejo)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Aktivitas.	(1) tingkat kemandirian sudah sangat baik dan tidak bergantung bantuan dari pemerintah pusat (2) tingkat efektifitas keuangan sudah baik dalam merealisasikan sumber pendapatan desa yang diterima (3) tingkat efisiensi belum efisien (4) tingkat aktivitas desa sudah sangat baik, dari tahun 2013-2016 lebih mengutamakan pembangunan di sekitar desa.

10	Labi (2019)	Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2013-2015	Rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan proporsi APBD.	(1) rasio kemandirian keuangan daerahnya masih sangat rendah, (2) rasio efektifitas belum efektif, (3) rasio efisiensi sudah efisien walaupun tingkat efisiensi berfluktuasi, (4) rasio keserasian besar dananya masih memprioritaskan pada belanja tidak langsung (rutin), (5) rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan yang positif, dan (6) Proporsi APBD Kabupaten Pulau Morotai belum menunjukkan angka yang proporsional.
11	Husain (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang	Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.	dilihat dari hasil perhitungan (1) Rasio Efektivitas dikategorikan Efektif, karena rata-rata Efektivitasnya yaitu sebesar 91,73%. Pada (2) Rasio Efisiensi dikategorikan Kurang Efisien, karena rata-rata Efisiennya yaitu sebesar 98,14%. Sedangkan (3) Rasio Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan secara positif rata-rata pertumbuhannya yaitu sebesar 78,46%.
12	Muarif and Indriani (2019)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017	Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan,	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rasio kemandirian menggambarkan kriteria sangat rendah, (2) rasio efektifitas tahun 2015, 15 kabupaten/kota tergolong sangat efektif dan 7 kabupaten/kota tergolong cukup efektif, (3) rasio pertumbuhan PAD tahun 2015 yang tertinggi adalah Kabupaten Pidie Jaya sebesar 49%, sedangkan

				pada tahun 2016 Kabupaten Aceh Utara menjadi tingkat tertinggi rasio pertumbuhan PAD sebesar 100%, pada tahun 2017 Kabupaten Aceh Timur menjadi yang tertinggi sebesar 62%.
13	Rohman, Yanto and Novian Resa, (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu)	Rasio Kemandirian, Rasio Efisiensi, Rasio ketergantungan, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan.	(1) Rasio Kemandiriannya sangat kurang (2) Rasio Efisiennya sudah baik atau Efisien (3) Rasio Ketergantungannya sangat tinggi terhadap Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, Rasio Aktivitas masih belum berimbang antara Rasio Aktivitas Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung (4) Rasio Aktivitasnya lebih dominan Belanja Langsung (5) Rasio Petumbuhan total PADes tahun 2016-2017 sangat rendah dan tahun 2017-2018 relatif sedang.
14	Harahap (2020)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah	Rasio Derajat Desentralisasi, rasio Ketergantungan , dan rasio Efektivitas Keuangan Daerah.	(1)rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah, (2)rasio ketergantungan masih ketergantungan Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi serta penerimaan PAD tidak mencapai target yang dianggarkan dan (3) rasio efektivitas dikategorikan cukup efektif.
15	Maulina dan Rhea (2019)	Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi	(1) Pola hubungan antara tingkat kemandirian daerah Kalimantan Barat berada pada kriteria “partisipatif” (2) Derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kategori “cukup” (3) Tingkat efektivitas termasuk dalam kategori “efektif” (4)

			Keuangan Daerah, Rasio Harmoni dan Rasio Pertumbuhan.	sedangkan tingkat efisiensi termasuk dalam kategori “kurang efisien” (5) Rasio Harmoni menunjukkan neraca pengeluaran yang tidak seimbang dan (6) Rasio Pertumbuhan yang masih fluktuatif.
--	--	--	---	--

#### 2.4 Kerangka Pemikiran Konseptual

Analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Desa Serasah dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu. dengan rasio keuangan yang digunakan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi menggambarkan derajat kontribusi PADes terhadap penerimaan daerah. Rasio Kemandirian menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk mendanai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah.

Rasio Ketergantungan menggambarkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas, PAD semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengukur penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Dan Rasio pertumbuhan menggambarkan kemampuan pemerintah

daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dikemukakan, berikut ini disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

**Tabel 2. 7**

**Kerangka Pemikiran Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam Penelitian ini adalah Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari dengan memperoleh data dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (LRAPBDes) selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan rasio keuangan yang akan dianalisis dari hasil perhitungan tersebut sehingga dapat diketahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2018-2020.

#### **3.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder menurut (Cooper dan Schindler, 2017) adalah mengumpulkan data-data yang diberikan pengumpul data (pemerintah) yang mana melihat laporan keuangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan mempelajari dokumen dan catatan yang berhubungan dengan objek penelitian.



### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode penelitian ini menggunakan observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada Desa Serasah serta menggunakan bahan dokumentasi yang berbentuk gambaran maupun tulisan yang berkaitan dengan data penelitian ini. Data yang digunakan berupa hasil Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 sampai dengan 2020.

### 3.5 Metode Analisis Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu data-data yang terkumpul berupa angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat dianalisis, teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah (Mahmudi, 2019) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio derajat desentralisasi dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.1

**Tabel 3. 1**  
**Kriteria Penilaian Perhitungan Derajat Desentralisasi**

Persentase %	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,01	Sangat Baik

*Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)*

## 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.2

Tabel 3. 2

**Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

<b>Kemandirian (%)</b>	<b>Kemampuan</b>	<b>Pola Hubungan</b>
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
>25% - 50%	Rendah	Konsultatif
>50% - 75%	Sedang	Partisipatif
>75% - 100%	Tinggi	Delegatif

*Sumber : (Maulina dan Rhea, 2019)*

Pola hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2014) :

- Pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan daripada otonomi daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- Pola hubungan konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dinilai lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan partisipatif, dimana peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah mendekati mampu menyelenggarakan urusan otonomi daerah.

- Pola hubungan delegatif, dimana tidak ada intervensi dari pemerintah pusat karena daerah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

### 3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan bagaimana tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mahmudi, 2019: 140). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio ketergantungan dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.3

**Tabel 3. 3**

#### **Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

<b>Persentase %</b>	<b>Kriteria</b>
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 -20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,01	Sangat Tinggi

*Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam (Santoso et al., 2021)*

#### 4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan daerah dalam mengorganisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan dihitung dengan cara telah membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. (Mahmudi, 2019). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efektivitas PAD dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.4.

**Tabel 3. 4**

#### **Kriteria Penilaian Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

<b>Persentase (%)</b>	<b>Kriteria</b>
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
< 75	Tidak Efektif

*Sumber : Mahmudi 2019 dalam (Dali, Akib dan Haisa, 2021)*

#### 5. Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2019) Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Merupakan

perbandingan antara biaya pelaksanaan dan anggaran biaya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian dari perhitungan rasio efisiensi belanja dapat ditunjukkan dalam Tabel 3.5

**Tabel 3. 5**  
**Kriteria Perhitunga Efisiensi Belanja**

Persentase (%)	Kriteria
> 40	Tidak Efisien
31 - 40	Kurang Efisien
21 - 30	Cukup Efisien
10 - 20	Efisien
< 10	Sangat Efisien

*Sumber : Mahmudi, 2019 dalam (Maulina dan Rhea, 2019)*

## 6. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami kenaikan atau penurunan pertumbuhan pendapatan selama beberapa periode tahun anggaran (Mahmudi, 2019:137). Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{PADes Pn} - \text{PADes Po}}{\text{PADes Po}}$$

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil Desa Serasah**

Kabupaten Batanghari adalah salah satu kabupaten dibagian tengah Provinsi Jambi. Ibukota Kabupaten Batanghari berada di Kecamatan Muara Bulian. Secara geografis Kabupaten Batanghari terletak pada posisi 1°15' lintang selatan sampai dengan 2°2' lintang selatan dan diantara 102°30' bujur timur sampai dengan 104°30' bujur timur. Dengan luas wilayah sebesar 5.804,43 Km<sup>2</sup> atau 580.483 Ha. Kabupaten Batanghari mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo
- Sebelah Timur : Kabupaten Muora Jambi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Banyuasin
- Sebelah Barat : Kabupaten Sarolangun


Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan) kecamatan yang meliputi 14 (empat belas) kelurahan dan 110 (seratus sepuluh) desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan. Dilihat dari aspek geografis, kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan barat sumatera. Sesuai dengan UU No. 45 Tahun 1999, maka Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu





Secara geografis Desa Serasah berada diantara 103.3816 – 103.4323 BT dan 11.5767 – 1.6782 LS, jarak dari Desa Serasah ke pusat kota Kabupaten (Muaro Bulian)  $\pm$  40,4 Km, dan jarak dari Desa Serasah ke Ibu Kota Provinsi (Kota Jambi)  $\pm$  37,8 Km. Desa Serasah terdiri dari 5 RT dan mempunyai dua 2 dusun, yaitu :

- Dusun Renah Jaya (Dusun Luar) terdapat RT 01, RT 02, dan RT 03.
- Dusun Sumber Sari (Dusun Dalam) terdapat RT 04 dan RT 05.



**Gambar 4. 2**  
Peta Wilayah Desa Serasah

Jumlah penduduk di Desa Serasah sebanyak  $\pm$  1664 jiwa yang terdiri dari 797 laki-laki dan 867 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Pertanian dan Dagang. Sebagian besar penduduk desa Serasah di dusun luar

adalah penduduk asli dan di dusun dalam adalah penduduk pendatang. Jumlah penduduk yang minim ini disebabkan oleh desa yang tidak terlalu luas.

## **4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Desa Serasah**

### **4.2.1 Visi**

Visi Desa Serasah yang telah ditetapkan, yaitu :

“Mewujudkan kemakmuran dan kejayaan dengan menjalin persatuan dan kesatuan yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan pada Allah SWT”.

### **4.2.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi Desa Serasah, maka ditetapkan 7 misi Desa Serasah, sebagai berikut :

1. Menata Pemerintah Desa yang terarah serta berusaha membenahi masalah pertahanan dan batas-batas wilayah desa Serasah dengan program yang nyata dan berkesinambungan dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Membenahi persatuan “Kalbu” yang akan dituangkan dalam tatanan adat.
3. Meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui sector :
  - Pertanian ( Sawah )
  - Perkebunan ( Karet dan Sawit )
  - Peternakan ( Sapi, Kambing dan Ayam )
  - Perikanan ( Kolam )
  - Perindustrian ( Bangsal Batu Bara )
4. Meningkatkan Prestasi Pemuda melalui Bidang Olahraga
  - Sepak bola

- Badminton
  - Volley ball dll.
5. Meningkatkan kerjasama antar seluruh lembaga dan elemen yang ada di desa dengan selalu memberikan dukungan kepada seluruh program lembaga-lembaga yang ada agar lebih terarah guna kemajuan yang nyata diseluruh bidang yang ada seperti pendidikan, keagamaan dll.
  6. Menghimpun dan menata seluruh asset yang ada serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru guna peningkatan PAD desa guna pembiayaan program-program dan kegiatan yang ada.
  7. Menyusun perencanaan pembangunan yang matang dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.

#### **4.2.3 Sasaran**

Dalam mewujudkan pembangunan, Desa Serasah diperlukan adanya program yang dalam proses penyusunannya diperlukan payung hukum sebagai landasan dalam penentuan arah pembangunan serta langkah-langkah dan kebijakan pembangunan. Adapun langkah-langkah dan kebijakan pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Landasan Hukum Strategi Pembangunan Desa Serasah

Diperlukan strategi yang akurat dan struktur sehingga tujuan pembangunan Desa dapat tercapai. Salah satu Peraturan Desa yang mengatur bagaimana mekanisme Penyusunan Perencanaan Peraturan Desa Serasah tentang Penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa.

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Serasah

Dalam menampung aspirasi masyarakat pemerintah masyarakat Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan setiap tahunnya menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dilanjutkan dengan Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa yang mana untuk Menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran berikutnya.

### 3. Kebijakan Pembangunan Desa Serasah

Adapun kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Desa antara lain adalah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan pembangunan secara rutin setiap tahun dan sesuai dengan sumber pendanaan Desa.

## **4.3 Struktur Pemerintahan Desa Serasah**

Sebagaimana dipaparkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa di dalam desa terdapat kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu : Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan Pemerintah Desa, terdapat tugas pemerintah yang harus dilakukan oleh setiap desa.


Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD
2. Mengajukan rencana Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa
4. Mengajukan Rencana APBDesa
5. Membina kehidupan Masyarakat Desa

6. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif dan swadya masyarakat
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
8. Ketentuan dan ketertiban
9. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra pemdes
10. Pengembangan pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan Pemerintah Desa terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa agar Pemerintah Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang telah diatur. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. Berikut adalah bagan struktur Pemerintah di Desa Serasah :

**Gambar 4. 3 Struktur Pemerintah Desa Serasah**



#### 4.4 Hasil Penelitian

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan Pemerintah Desa Serasah dalam bidang keuangan selama kurun waktu 2018-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Serasah dalam penelitian ini adalah : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Ketergantungan Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Belanja, dan Rasio Pertumbuhan. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Serasah yang diperoleh dari Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

##### 4.4.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4. 1**  
**Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	TA	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	2018	5.400.000,00	1.589.031.221,03	0,34	Sangat Kurang
2	2019	2.900.000,00	1.671.752.478,32	0,17	Sangat Kurang
3	2020	0,00	1.445.368.466,16	0,00	Sangat Kurang

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan Sangat Kurang. Selama 3 tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan. Dimulai pada tahun 2018 Rasio Derajat Desentralisasi pada Pemerintah Desa Serasah sebesar 0,34%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,17% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan menjadi 0%. Secara keseluruhan dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Desa Serasah masih sangat kurang, karena masih berada dalam persentase 0,00 – 10,00%.

#### **4.4.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (Desa)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

**Tabel 4. 2**  
**Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	TA	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman (Rp)	(%)	Kemampuan Keuangan Daerah	Pola Hubungan
1	2018	5.400.000,00	1.583.631.221,03	0,34	Rendah Sekali	Instruktif
2	2019	2.900.000,00	1.648.532.111,00	0,18	Rendah Sekali	Instruktif
3	2020	0,00	1.427.191.575,00	0,00	Rendah Sekali	Instruktif

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa kemampuan kemandirian keuangan Pemerintah Desa Serasah tergolong Rendah sekali dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Pada tahun 2018 persentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 0,34%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,18% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0%. Selama tiga tahun berturut-turut selalu mengalami penurunan, karena masih berada dalam persentase 0%-25% (rendah sekali) hal ini menunjukkan



bahwa pemerintah desa masih bergantung terhadap bantuan dari pihak ekstren (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) yang masih sangat tinggi.

#### 4.4.3 Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio Ketergantungan Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan pendatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah (Desa)}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini :

**Tabel 4. 3**

#### **Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan**

#### **Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	TA	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	(%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
1	2018	1.583.631.221,03	1.589.031.221,03	99,66	Sangat Tinggi
2	2019	1.648.532.111,00	1.671.752.478,32	98,61	Sangat Tinggi
3	2020	1.427.191.575,00	1.445.368.466,16	98,74	Sangat Tinggi

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa ketergantungan keuangan Pemerintah Desa Serasah tergolong sangat tinggi. Pada tahun 2018 persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Pemerintah Desa Serasah sebesar 99,66%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 98,61% dan pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi

98,74%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat/provinsi.

#### 4.4.4 Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan cara telah membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

**Tabel 4. 4**

#### **Perhitungan Rasio Efektivitas PAD**

#### **Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	TA	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	(%)	Kriteria
1	2018	5.400.000,00	13.066.118,26	41,33	Tidak Efektif
2	2019	2.900.000,00	2.900.000	100	Efektif
3	2020	0,00	0,00	0,00	Tidak Efektif

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa efektivitas keuangan Pemerintah Desa Serasah pada tahun 2018 dengan persentase 41,33% dikategorikan tidak efektif, tahun 2019 mengalami kenaikan dengan persentase 100% dikategorikan efektif dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi tidak efektif dikarenakan tidak ada nya anggaran realisasi penerimaan

PAD. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata rasio efektivitas PADes Serasah sebesar 47% dan tergolong dalam kriteria tidak efektif.

#### 4.4.5 Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja dihitung dengan cara membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Belanja dapat dilihat pada Tabel 4.5 dibawah ini :

**Tabel 4. 5**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	TA	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	(%)	Kriteria
1	2018	1.334.519.151,30	1.503.143.318,29	88,78	Tidak Efisien
2	2019	1.690.889.804,30	1.780.537.411,36	94,97	Tidak Efisien
3	2020	1.542.541.220,63	1.806.265.124,38	85,40	Tidak Efisien

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa efisiensi belanja Pemerintah Desa Serasah berfluktuasi pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 88,78%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 94,97% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 85,40% dan secara keseluruhan dikategorikan tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah desa dinilai tidak efisiensi dalam melakukan anggaran karena rasio efesiensinya melebihi dari 40%.

#### 4.4.6 Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{PADes Pn - PADes Po}{PADes Po}$$

Hasil dari perhitungan Rasio Pertumbuhan dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini :

**Tabel 4. 6**  
**Perhitungan Rasio Pertumbuhan**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Pertumbuhan PAD (%)	Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan (%)
1	2017	7.080.000,00	1.503.918.876,00	-	-
2	2018	5.400.000,00	1.589.031.221,03	-23,73	5,66
3	2019	2.900.000,00	1.671.752.478,32	-46,30	5,21
4	2020	-	1.445.368.466,16	-100	-13,54

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah Pemerintah Desa Serasah selalu mengalami penurunan setiap tahunnya pada tahun 2018 dengan persentase sebesar -23,73%, tahun 2019 mengalami penurunan dengan persentase sebesar -46,30%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dengan persentase menjadi sebesar -100%.

Perhitungan pertumbuhan total pendapatan pada tahun 2018 dengan persentase 5,66% disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu. Kemudian pada tahun 2019 memiliki persentase sebesar 5,21% disebabkan karena realisasi pendapatan tahun berjalan lebih besar dibandingkan realisasi pendapatan tahun lalu. Sedangkan pada tahun 2020 memiliki persentase sebesar -13,54% disebabkan karena realisasi pendapatan tahun lalu lebih rendah dari pada realisasi Pendapatan tahun berjalan, pada tahun ini mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.

## 4.5 Pembahasan

Hasil dari perhitungan masing-masing rasio diketahui kinerja Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari. Untuk memudahkan pembahasan, hasil perhitungan rasio tersebut disajikan dalam rangkuman perhitungan rasio pada Tabel 4.7 dibawah ini :

**Tabel 4. 7**  
**Hasil Perhitungan Rasio Keuangan**  
**Pemerintah Desa Serasah Tahun Anggaran 2018-2020**

No	Uraian	Tahun Anggaran			Rata-rata
		2018	2019	2020	
1	Rasio Derajat Desentralisasi	0,34%	0,17%	0%	0,17%
2	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,34%	0,18%	0%	0,17%
3	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	99,66%	98,61%	98,74%	99,00%
4	Rasio Efektivitas PAD	41,33%	100%	0%	47,11%
5	Rasio Efisiensi Belanja	88,78%	94,97%	85,40%	89,72%
6	Rasio Pertumbuhan				
	- PADes	-23,73%	-46,3%	-100%	-56,68%
	- Total Pendapatan	5,66%	5,21%	-13,53%	-0,89%

**Sumber : Diolah oleh peneliti**

### 4.5.1 Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi diperoleh dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Desa Serasah tahun

anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berturut-turut mengalami penurunan persentase. Persentase Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Desa Serasah tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu mencapai 0,34% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dengan 0% atau tidak ada nya hasil rasio derajat desentralisasi. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Desa Serasah sebesar 0,17% dan tergolong dalam kriteria sangat kurang. Hal ini bertolak belakang dengan teori (Mahmudi, 2019) yang menjelaskan semakin tinggi kontribusi PAD, ini berarti bahwa semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

PADes Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 dan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.589.031.221,03 sehingga rasio derajat desentralisasi Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar 0,34% yang termasuk kriteria sangat kurang. Tahun 2019 PADes Serasah adalah sebesar Rp. 2.900.000,00 dan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.671.752.478,32 sehingga rasio derajat desentralisasi Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar 0,17% turun sebesar 0,17% dari tahun 2018 dan termasuk kriteria sangat kurang. Tahun 2020 tidak memiliki PADes dan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.445.368.466,16 sehingga tidak ada nya hasil rasio derajat desentralisasi nya atau sebesar 0% yang mana terus menurun menjadi 0,17% dari tahun 2019 dan termasuk dalam golongan kriteria masih sangat kurang, karena masih berada dalam persentase 00,00-10,00% yang mana penelitian ini juga didukung oleh peneliti (Maemunah, 2020) dimana Pemerintah Kabupaten Brebes dengan rata-rata ini menunjukkan bahwa PADes Serasah memiliki kemampuan yang sangat kurang dalam

membiyai pembangunan daerah serta kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Hal ini terjadi karena PADes Serasah masih relative kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerahnya. Penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti (Maulina dan Rhea, 2019) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di kategorikan cukup, yakni berada pada persentase 30,01%-40,00% yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah cukup baik dalam pembangunan daerah.

Penelitian ini juga didukung oleh peneliti (Harahap, 2020) di Kabupaten Tapanuli Tengah sama halnya dengan Pemerintah Desa Serasah belum sepenuhnya mampu dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan masih sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi setempat. Untuk itu kedepannya Pemerintah Desa Serasah diharapkan untuk berupaya meningkatkan PADes nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru menanam tanaman-tanaman dan pohon-pohon penghasil kayu karena mengingat wilayah Desa Serasah adalah lahan pertanian yang luas dan subur serta mengembangkan usaha budidaya perikanan dan bahan material seperti kerikil dan pasir serta tentunya memperluas pasar penjualan hasil panen dari karet dan sawit.

Pemerintah Desa Serasah belum memiliki Pendapatan Asli Desa dikarenakan belum adanya program khusus peningkatan PADes. Ada banyak yang menjadi kendala pemerintah desa dalam hal ini yaitu belum ada Peraturan Desa yang mengatur besaran pungutan desa kepada masyarakat, tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pasar, dan kurangnya modal yang dimiliki Desa



Serasah untuk peningkatan usaha. Pemerintah Desa Serasah selama ini bergantung pada sumbangan yang diberikan perusahaan sekitar sebagai Pendapatan Asli Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Serasah diharapkan mampu menciptakan kebijakan atau peraturan mengenai program peningkatan PADes, peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai aspek, mengoptimalkan manajemen pencatatan hasil kas desa sehingga dengan pengoptimalan potensi-potensi besar Desa, akan menjadikan Pemerintah Desa Serasah melakukan usaha peningkatan Pendapatan Asli Desanya sejalan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa yang tentunya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian Desa.

#### **4.5.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Desa Serasah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 secara berturut-turut mengalami penurunan persentase. Persentase Rasio Kemandirian Keuangan Desa Serasah tertinggi terjadi tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 0,34% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dikarenakan tidak adanya hasil perhitungan persentase atau 0%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Desa Serasah sebesar 0,18% dan tergolong dalam kriteria rendah sekali dan berada pada pola hubungan instruktif. Penelitian ini didukung oleh peneliti (Labi, 2019) bahwa kemandirian daerah Kabupaten Pulau Morotai masih sangat rendah dengan persentase 1,36% yang menggambarkan APBD nya sangat bergantung kepada dana transfer dari pemerintah pusat bahkan provinsi.

PADes Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 dan bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar Rp. 1.583.631.221,03 sehingga

rasio kemandirian keuangan Desa Serasah adalah sebesar 0,34% yang termasuk kriteria rendah sekali. Tahun 2019 PADes Serasah adalah sebesar Rp. 2.900.000,00 dan bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar Rp. 1.648.532.111,00 sehingga rasio kemandirian keuangan Desa Serasah adalah sebesar 0,18% turun sebesar 0,16% dari tahun 2018 dan 2019 termasuk kriteria rendah sekali. Tahun 2020 tidak memiliki PADes dan bantuan dari Pemerintah Pusat/Provinsi sebesar Rp. 1.427.191.575,00 sehingga tidak ada nya hasil rasio kemandirian keuangan Desa Serasah atau sebesar 0% yang mana turun menjadi 0,16% dari tahun 2019 dan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2018 juga tergolong dalam kriteria rendah sekali. Secara keseluruhan dapat dikatakan kemandirian keuangan Pemerintah Desa Serasah masih rendah sekali, karena masih berada dalam persentase 0%-25% dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti (Keliat, 2018) di Desa Margorejo bahwa kemandirian keuangannya sudah tinggi, dimana kemandirian keuangan Desa Margorejo lebih dominan daripada bantuan pemerintah pusat.

Pemerintah desa belum mampu mengoptimalkan PADes juga didukung oleh peneliti (Adliyana, 2021) pada Pemeritnah Desa Selat dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dikarenakan PADes yang dihasilkan Pemerintah Desa Serasah dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi, total pendapatan pada masing-masing desa dan realisasi belanja pada masing-masing desa. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada untuk lebih meningkatkan kemandirian. Pemerintah Desa juga diharapkan mampu membuat masyarakatnya lebih turut berpartisipasi aktif dalam membayar pajak dan retribusi agar Pendapatan Desa Serasah mengalami peningkatan.

#### **4.5.3 Rasio Ketergantungan Keuangan**

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Desa Serasah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Persentase Rasio Ketergantungan Keuangan Desa Serasah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan hanya mencapai 99,66% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2019 dengan hanya mencapai 98,61%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Ketergantungan Keuangan Desa Serasah sebesar 99,00% dan tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Penelitian ini didukung oleh peneliti (Harahap, 2020) daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ketergantungan pada pemerintah pusat sangat tinggi.

Pendapatan transfer Pemerintah Desa Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.583.631.221,03 dan total pendapatan sebesar Rp. 1.589.031.221,03 sehingga rasio ketergantungan keuangan Desa Serasah adalah sebesar 99,66% yang termasuk kriteria sangat tinggi. Tahun 2019 pendapatan transfer Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar Rp. 1.648.532.111,00 dan total pendapatan desa

sebesar Rp. 1.671.752.478,32 sehingga rasio ketergantungan keuangan Desa Serasah adalah sebesar 98,61% turun sebesar 1,05% dari tahun 2018 yang termasuk kriteria sangat tinggi. Tahun 2020 pendapatan transfer Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar Rp. 1.427.191.575,00 dan total pendapatan desa sebesar Rp. 1.445.368.466,16 sehingga rasio ketergantungan keuangan Desa Serasah adalah sebesar 98,74% naik sebesar 0,13% dari tahun 2019 dan rasio ketergantungan keuangan pada tahun 2020 juga tergolong dalam kriteria sangat tinggi. Secara keseluruhan dapat dikatakan ketergantungan keuangan Pemerintah Desa sangat tinggi dikarenakan persentasenya >50,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Desa Serasah sangat tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat maupun provinsi, penelitian juga didukung oleh peneliti (Rohman, Yanto dan Novian Resa, 2020) Pemerintah Desa Jambu. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori (Mahmudi, 2019) yang menjelaskan semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Pendapatan transfer memberikan kontribusi yang tinggi terhadap total pendapatan desa, hal ini menyebabkan semakin meningkatnya peran pemerintah pusat maupun provinsi dalam total pendapatan Desa Serasah dan mencerminkan bahwa dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang terdapat dalam APBDes Serasah Tahun 2018 hingga 2020 secara rata-rata diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat ketergantungan Pemerintah Desa Serasah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, penelitian ini selaras

dengan peneliti (Santoso *et al.*, 2021) Kabupaten Sleman karena belum mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah secara efektif dan efisien dalam memperoleh Pendapatan Daerah. Untuk itu Pemerintah Desa Serasah diharapkan mampu meningkatkan komoditi andalan tersebar desanya dan mampu membuat masyarakatnya lebih turut berpartisipasi aktif dalam membayar pajak dan retribusi agar Pendapatan Desa Serasah mengalami peningkatan.

#### **4.5.4 Rasio Efektivitas PAD**

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PADes Serasah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Persentase Rasio Efektivitas PADes Serasah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 100% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dengan tidak adanya hasil rasio efektivitas atau 0%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Efektivitas PADes Serasah sebesar 47,11% dan tergolong dalam kriteria tidak efektif. Penelitian ini didukung oleh peneliti (Dali, Akib dan Haisa, 2021) Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dikategorikan kurang mampu dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah dari anggaran yang ditargetkan berdasarkan potensi riil daerah.

Realisasi penerimaan PADes Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 dan target penerimaan PADes yang dianggarkan sebesar Rp. 13.066.118,26 sehingga rasio efektivitas PADes Serasah adalah sebesar 41,33% dalam kriteria tidak efektif. Tahun 2019 realisasi penerimaan PADes Serasah adalah sebesar Rp. 2.900.000,00 dan target penerimaan PADes Serasah yang dianggarkan sebesar Rp. 2.900.000 sehingga rasio efektivitas PADes Serasah

adalah sebesar 100% naik sebesar 58,67% dari tahun 2018 dan termasuk dalam kriteria sangat efektif karena persentasenya  $>100\%$ . Hal ini dikarenakan penerimaan dari hasil desa seimbang dengan yang dianggarkan. Tahun 2020 tidak adanya anggaran realisasi penerimaan PADes Serasah dan target penerimaan PADes sehingga tidak adanya hasil perhitungan rasio efektivitas PADes Serasah dan tergolong dalam kriteria kurang efektif karena berada pada persentase  $<75\%$ . Hal ini dikarenakan penerimaan desa yang berasal dari hasil desa mengalami penurunan dari yang dianggarkan sebelumnya, namun adanya penerimaan dari lain-lain pendapatan asli desa yang sah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio efektivitas PADes Serasah tidak efektif dikarenakan persentasenya  $<75\%$ , yaitu sebesar 47,11%. Pemerintah Desa Serasah juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam hal merealisasikan PADes yang telah direncanakan. Hal ini bertolak belakang dengan teori (Mahmudi, 2019) semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Penelitian ini juga bertolak belakang oleh peneliti (Susanto, 2019) pada daerah Kabupaten Mataram hasil rata-rata rasio efektivitas yang diperoleh menunjukkan kategori Sangat Efektif dalam merealisasikan sumber pendapatan asli daerahnya.

Pemerintah desa harus terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada, seperti dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah penelitian ini selaras dengan peneliti (Maulina dan Rhea, 2019) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain mengefektifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang

merupakan komponen utama pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pengawasan kepada petugas pemungut pajak, mampu memproyeksikan potensi-potensi daerah yang sah, melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak untuk mendapatkan pajak baru serta memanfaatkan keunikan daerah dalam meraup pajak daerah. Selain itu, Pemerintah juga dapat mencari sumber-sumber pembiayaan yang baru baik melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun mengadakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### **4.5.5 Rasio Efisiensi Belanja**

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Desa Serasah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan persentase. Persentase Rasio Efisiensi Belanja Desa Serasah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 94,97% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dengan hanya mencapai 85,40%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Belanja Desa Serasah sebesar 89,72% dan tergolong dalam kriteria tidak efisien karena persentasenya >40%. Penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti (Marliani, 2022) Kabupaten Bandung persentasenya

Realisasi belanja Desa Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.334.519.151,30 dan anggaran belanja Desa Serasah sebesar Rp. 1.503.143.318,29 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Serasah adalah sebesar 88,78% termasuk kriteria tidak efisien. Tahun 2019 realisasi belanja Desa Serasah adalah sebesar Rp. 1.690.889.804,30 dan anggaran belanja Desa Serasah sebesar Rp. 1.780.537.411,36 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Serasah adalah

sebesar 94,97% naik sebesar 6,18% dari tahun 2018 dan termasuk kriteria tidak efisien. Tahun 2020 realisasi belanja Desa Serasah adalah sebesar Rp. 1.542.541.220,63 dan anggaran belanja Desa Serasah sebesar Rp. 1.806.265.124,38 sehingga rasio efisiensi belanja Desa Serasah adalah sebesar 85,40% turun sebesar 9,57% dari tahun 2019 dan termasuk kriteria tidak efisien. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio efisiensi belanja Desa Serasah adalah tidak efisien dikarenakan persentasenya >40%, yaitu sebesar 89,72%. Hal ini dikarenakan di mana Pemerintah Daerah mengeluarkan biaya yang sangat besar dalam melakukan pemungutan pendapatan. Total Pendapatan selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Secara keseluruhan bahwa pemerintah masih belum mampu untuk melaksanakan aktifitas pemerintah dan pembangunan daerah. Penelitian ini didukung oleh peneliti (Susanto, 2019) kota Mataram pencapaian kinerja keuangan dalam pemungutan PAD kurang efisien. Hal ini bertolak belakang dengan teori (Mahmudi, 2019) semakin kecil rasio efisiensi menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang semakin baik.

Pemerintah desa harus dapat menekan dan lebih meminimalisir belanja desanya agar anggaran yang dimiliki dapat digunakan sesuai dengan prioritas masing-masing kebutuhan yang sangat diperlukan dalam belanja desa, seperti mengurangi kecenderungan pembelian barang dan alat-alat tulis kantor yang terus-menerus dalam satu tahun anggaran. Serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah untuk mewujudkan kinerja keuangan daerah yang ekonomis, efektif dan efisien.



#### 4.5.6 Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Serasah tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan persentase. Persentase Rasio Pertumbuhan PADes Serasah tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar -23,73% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dengan hanya mencapai -100%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Pertumbuhan PADes Serasah sebesar -56,68%. Kemudian persentase Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,66% dan persentase terendah terjadi pada tahun 2020 dengan hanya mencapai 13,54%. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa rata-rata Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan Desa Serasah sebesar -0,89%. Penelitian ini bertolak belakang dengan peneliti (Husain, 2020) Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang menunjukkan pertumbuhan yang positif yang mana kinerja pendapatan Desa Baroko sudah mampu dalam merealisasi PAD.

PADes Serasah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 5.400.000, sehingga rasio pertumbuhan PADes Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar -23,73%. Tahun 2019 PADes Serasah adalah sebesar Rp. 2.900.000,00 sehingga rasio pertumbuhan PADes Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar -46,3% turun sebesar 22,57% dari tahun 2018. Tahun 2020 tidak memiliki PADes sehingga rasio pertumbuhan PADes Pemerintah Desa Serasah sebesar -100% yang mana turun menjadi 53,7% dari tahun 2019. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan PADes Serasah adalah yang negatif dikarenakan persentasenya minus, yaitu sebesar -56,68%. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah desa dinilai tidak mampu melakukan realisasi anggarannya. Maka bertolak belakang dengan teori (Mahmudi, 2019) semakin tinggi persentase pertumbuhan PAD, maka semakin besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai pada setiap periode Tahun Anggaran.

Total pendapatan Desa Serasah tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.589.031.221,03 sehingga rasio pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar 5,66%. Tahun 2019 total pendapatan desa sebesar Rp. 1.671.752.478,32 sehingga rasio pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar 5,21% turun sebesar 0,45% dari tahun 2018. Tahun 2020 total pendapatan desa sebesar Rp. 1.445.368.466,16 sehingga rasio pertumbuhan total pendapatan Pemerintah Desa Serasah adalah sebesar -13,54% turun sebesar 18,75% dari tahun 2019. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa rata-rata rasio pertumbuhan total pendapatan Desa Serasah adalah yang negatif dikarenakan hasil persentasenya negatif, yaitu sebesar -0,89%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa dinilai belum mampu untuk melakukan realisasi anggarannya. Penelitian ini didukung oleh peneliti (Susanto, 2019) Kota Mataram, karena terjadi penurunan PAD setiap tahun selama kurun waktu tahun perhitungan tahun anggaran.

Pemerintah desa masih belum mampu menggali potensi-potensi daerah secara maksimal, penelitian ini selaras dengan peneliti (Maemunah, 2020) Kabupaten Brebes. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi terkait dengan aspek social dan

lingkungan hidup, peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai aspek, mengoptimalkan manajemen pencatatan hasil kas desa sehingga dengan pengoptimalan potensi-potensi besar Desa, akan menjadikan Pemerintah Desa Serasah melakukan usaha peningkatan Pendapatan Asli Desanya sejalan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa yang tentunya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian Desa.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2018-2020, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan sangat kurang. Hal ini ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari kurang baik dalam melaksanakan otonomi daerah.
2. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif. Hal ini ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari yang mana belum mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.
3. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pemyung Kabupaten Batanghari dimana tingkat

ketergantungan masih sangat tinggi terhadap dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun provinsi.

4. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan sangat tidak efektif. Hal ini ditunjukkan dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari belum mampu dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direncanakan.
5. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan tidak efisien. Hal ini ditunjukkan masyarakat perlu lebih meningkatkan pendapatan asli Desa Serasah. Pendapatan asli desa yang diterima Desa Serasah lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan oleh Desa Serasah.
6. Kinerja Pemerintah Desa Serasah jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PADes dan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan selama tahun 2018-2020, secara umum dapat dikatakan bahwa rasio pertumbuhan PADes dan total pendapatan Desa Serasah adalah secara negative. Hal ini ditunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Serasah Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari belum mampu dalam mempertahankan pertumbuhan PADes.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Serasah diharapkan berupaya meningkatkan PADes nya dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru mampu menciptakan kebijakan atau peraturan mengenai program peningkatan PADes, peningkatan sumber daya manusia dalam berbagai aspek, mengoptimalkan manajemen pencatatan hasil kas desa sehingga dengan pengoptimalan potensi-potensi besar Desa yang mana akan menjadikan Pemerintah Desa Serasah melakukan peningkatan Pendapatan Asli Desanya sejalan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa yang tentunya akan berdampak pula pada peningkatan perekonomian Desa.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang sama diharapkan untuk lebih mendalami mengenai kinerja keuangan pada Pemerintahan Desa dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi sehingga hasil penelitiannya bisa lebih andal dan akurat. Selain itu juga penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu desa di Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, yaitu Desa Serasah. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dilingkup yang lebih luas dari penelitian ini.

### **5.3 Keterbatasan Peneliti**

Peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi untuk selanjutnya antara lain :

1. Dalam penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa penelitian saja, yaitu Pemerintahan Desa Serasah saja.
2. Periode pengamatan pada penelitian ini mungkin relatif pendek untuk meneliti analisis rasio keuangan terhadap kinerja pemerintah pada suatu desa, yaitu hanya menggunakan rentang waktu selama dari tahun 2018-2020 saja
3. Pengumpulan data penelitian ini hanya memanfaatkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Serasah dari Kantor Desa Serasah yang belum diaudit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adliyana, D. (2021) *Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Selat Kecamatan Pelayung Kabupaten Batanghari Periode 2017-2020)*.
- Aria, G.I. (2019) *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Air Mandidi Kecamatan Teluk Kimi Kabupaten Nabire Provinsi Papua)*.
- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM (1991) *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah*.
- Bastian, I. (2010) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. (2017) *Metode Penelitian Bisnis*.
- Dali, N., Akib, M. dan Haisa, W. (2021) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*, 6(1), hal. 391–336.
- Dora, J. (2017) *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014*.
- Habibah (2019) *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Desa Pada Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut*.
- Halim, A. dan Kusufi (2014) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, H.F. (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), hal. 34–38.
- Harfi, M.Z. (2016) “Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), hal. 407–422.
- Husain, H. (2020) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Baroko Kecamatan Baroko Kabupaten Enrekang*.
- Karlinayani, S. dan Ningsih, E.S. (2018) “Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(2), hal. 309–316.
- Keliat, H.B.M. (2018) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Periode 2013-2016 (Studi Kasus di Desa Margorejo)*.
- Labi, A. (2019) “Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada



- Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Periode 2013-2015,” *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 5(1), hal. 1355–1370.
- Maemunah (2020) *Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes (Studi kasus pada Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016-2018)*.
- Mahmudi (2019) *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2018) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo (2018) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marliani, N. (2022) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2020,” *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi (JSMA)*, 14(1), hal. 11–20.
- Maulina, F. dan Rhea (2019) “Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), hal. 11–22.
- Muarif dan Indriani, M. (2019) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh Tahun 2015-2017,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(4), hal. 618–634.
- Novthafia, M., Turi, L.O. dan Ahiri, J. (2019) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kendari,” *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 4(1), hal. 25–32.
- Pasaribu, T.D. (2019) *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2014-2017*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun (2018) *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun (2006) *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rohman, F., Yanto dan Novian Resa, M. (2020) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu),” *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 6(1), hal. 62–75.
- Ropa, M.O. (2016) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA*, 4(2), hal. 738–747.
- Santoso, T.S. *et al.* (2021) “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2019),” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1(1), hal. 75–94.

- Saragih, A.O., Rahman, A. dan Lestari, T. (2020) “Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo),” *Equity Jurnal Akuntansi*, 1(1), hal. 1–7.
- Sobarudin (2019) *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi Kasus Pada Desa Mergosari Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 – 2018)*.
- Sujarweni, W. (2015) *Akuntansi Desa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Susanto, H. (2019) “Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram,” *Jurnal Distribusi*, 7(1), hal. 81–92.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) *Tentang Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (2014) *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Wardiah, Z. (2022) *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Konsep Value For Money (Studi Kasus pada Pemerintah Desa Wonojati Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)*.
- Wijaya, S.Y. dan Samin, S. (2019) “Penyusunan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dan Buku Pengawasan Anggaran Desa Di Desa Mandalawangi Kabupaten Pandeglang,” *Sabdamas*, hal. 83–88.

## LAMPIRAN

**DOKUMENTASI**









